

PERATURAN BUPATI BANTAENG
NOMOR 10 TAHUN 2024
Tentang
RENCANA DETAIL TATA RUANG
KAWASAN PERKOTAAN BANTAENG-PAJUKUKANG-GANTARANG KEKE



PEMERINTAH
KABUPATEN BANTAENG



BUPATI BANTAENG
PROVINSI SULAWESI SELATAN

RANCANGAN
PERATURAN BUPATI BANTAENG
NOMOR 10 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
KAWASAN PERKOTAAN BANTAENG-PAJUKUKANG-GANTARANG KEKE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTAENG,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 55 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Bantaeng-Pajukukang-Gantarang Keke Tahun 2024-2043;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
 7. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 329);
 8. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 330);
 9. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Basis Data Dan Penyajian Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Dan Kota, Serta Peta Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 326);
 10. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2021 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 327);
 11. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Dan Pengawasan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1484);
 12. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022-2041 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022 Nomor 3); dan
 13. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantaeng Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembar Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 1).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN BANTAENG-PAJUKUKANG-GANTARANG KEKE.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Daerah adalah Kabupaten Bantaeng.
3. Bupati adalah Bupati Bantaeng.
4. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh Camat.
6. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat kabupaten dalam wilayah kerja kecamatan.
7. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk hidup lain, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
9. Tata Ruang adalah wujud Struktur Ruang dan Pola Ruang.
10. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.
11. Saluran Udara Tegangan Tinggi yang selanjutnya disingkat SUTT adalah Saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (penghantar) diudara bertegangan diatas 35 KV sampai dengan 245 KV.
12. Saluran Udara Tegangan Menengah yang selanjutnya disingkat SUTM adalah Jaringan kawat tanpa isolasi yang terentang diudara yang disangga oleh tiang penyangga.
13. Saluran Udara Tegangan Rendah yang selanjutnya disingkat SUTR adalah bagian hilir dari sistem tenaga listrik pada tegangan distribusi, yang langsung memasok kebutuhan listrik tegangan rendah ke konsumen.

14. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya.
15. Rencana Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RTR adalah hasil perencanaan Tata Ruang.
16. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses Perencanaan Tata Ruang, Pemanfaatan Ruang, dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
17. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan Struktur Ruang dan Pola Ruang sesuai dengan Rencana Tata Ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
18. Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang.
19. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat KKPR adalah kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTR.
20. Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah kabupaten/kota yang dilengkapi dengan PZ kabupaten/kota.
21. Delineasi adalah penggambaran hal penting dengan garis dan lambang.
22. Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disingkat WP adalah bagian dari kabupaten dan/atau kawasan strategis kabupaten yang akan atau perlu disusun RDTR-nya, sesuai arahan atau yang ditetapkan di dalam RTRW Kabupaten yang bersangkutan.
23. Sub Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disingkat SWP adalah bagian dari WP yang dibatasi dengan batasan fisik dan terdiri atas beberapa blok.
24. Zona adalah kawasan atau area yang memiliki fungsi dan karakteristik spesifik.
25. Sub-Zona adalah suatu bagian dari Zona yang memiliki fungsi dan karakteristik tertentu yang merupakan pendetailan dari fungsi dan karakteristik pada Zona yang bersangkutan.
26. Blok adalah sebidang lahan yang dibatasi sekurang-kurangnya oleh batasan fisik yang nyata seperti jaringan jalan, sungai, selokan, saluran irigasi, saluran udara tegangan ekstra tinggi, dan pantai, atau yang belum nyata seperti rencana jaringan jalan dan rencana jaringan prasarana lain yang sejenis sesuai dengan rencana kota, dan memiliki pengertian yang sama dengan blok peruntukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
27. Zona Lindung adalah Zona yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam, sumber daya buatan dan nilai sejarah serta budaya bangsa guna kepentingan pembangunan berkelanjutan.
28. Zona Budi Daya adalah Zona yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya buatan.
29. Ruang Terbuka Hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok yang penggunaannya lebih bersifat

- terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam, dengan mempertimbangkan aspek fungsi ekologis, resapan air, ekonomi, sosial budaya, dan estetika.
30. Peraturan Zonasi yang selanjutnya disingkat PZ adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan Pemanfaatan Ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap Blok/Zona peruntukan yang penetapan Zonanya dalam RDTR.
 31. Proyek Strategis Nasional yang selanjutnya disingkat PSN adalah proyek dan/atau program yang dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau badan usaha yang memiliki sifat strategis untuk peningkatan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah.
 32. Forum Penataan Ruang adalah wadah di tingkat pusat dan daerah yang bertugas untuk membantu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan memberikan pertimbangan dalam penyelenggaraan penataan ruang.
 33. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan non pemerintah lain dalam penyelenggaraan penataan ruang.

BAB II RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu Ruang Lingkup

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati meliputi:

- a. tujuan penataan WP;
- b. rencana Struktur Ruang;
- c. rencana Pola Ruang;
- d. ketentuan Pemanfaatan Ruang;
- e. Peraturan Zonasi; dan
- f. kelembagaan.

Bagian Kedua Ruang Lingkup Wilayah Perencanaan

Pasal 3

- (1) Delineasi WP Kawasan Perkotaan Bantaeng-Pajukukang-Gantarang Keke ditetapkan sebagai WP II berdasarkan aspek fungsional dan/atau administrasi dengan luas kurang lebih 5.432,27 (lima ribu empat ratus tiga puluh dua koma dua tujuh) hektare.
- (2) Batas WP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. sebelah utara berbatasan dengan sebagian Desa Bajiminasa, sebagian Desa Kaloling, Desa Tanah Loe, Desa Barua, Desa Ulu Galung, Desa Mamampang, sebagian Kelurahan Gantarang Keke dan Kelurahan Karatuang;

- b. sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Bulukumba;
 - c. sebelah selatan berbatasan dengan Laut Flores; dan
 - d. sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Bissappu.
- (3) Delineasi WP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. seluruh Kelurahan Lamalaka di Kecamatan Bantaeng;
 - b. seluruh Kelurahan Lembang di Kecamatan Bantaeng;
 - c. seluruh Kelurahan Letta di Kecamatan Bantaeng;
 - d. seluruh Kelurahan Mallilingi di Kecamatan Bantaeng;
 - e. seluruh Kelurahan Pallantikang di Kecamatan Bantaeng;
 - f. seluruh Kelurahan Tappanjeng di Kecamatan Bantaeng;
 - g. seluruh Desa Batu Karaeng di Kecamatan Pajukukang;
 - h. seluruh Desa Biangkeke di Kecamatan Pajukukang;
 - i. seluruh Desa Biangloe di Kecamatan Pajukukang;
 - j. seluruh Desa Rappoa di Kecamatan Pajukukang;
 - k. seluruh Desa Lumpangan di Kecamatan Pajukukang;
 - l. seluruh Desa Nipa-nipa di Kecamatan Pajukukang;
 - m. sebagian Desa Pa'jukukang di Kecamatan Pajukukang;
 - n. sebagian Desa Papan Loe di Kecamatan Pajukukang;
 - o. sebagian Desa Baruga di Kecamatan Pajukukang;
 - p. sebagian Desa Borong Loe di Kecamatan Pajukukang;
 - q. sebagian Desa Bajiminasa di Kecamatan Gantarang Keke;
 - r. sebagian Kelurahan Gantarang Keke di Kecamatan Gantarang Keke
 - s. sebagian Desa Kaloling di Kecamatan Gantarang Keke;
 - t. sebagian Desa Layoa di Kecamatan Gantarang Keke; dan
 - u. sebagian Desa Tombolo di Kecamatan Gantarang Keke.
- (4) Delineasi WP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi menjadi 3 (tiga) SWP terdiri atas:
- a. SWP II.A mencakup seluruh Kelurahan Lamalaka, seluruh Kelurahan Lembang, seluruh Kelurahan Letta, Seluruh Kelurahan Mallilingi, seluruh Kelurahan Pallantikang, seluruh Kelurahan Tappanjeng terdiri atas Blok II.A.1, Blok II.A.2, Blok II.A.3, dan Blok II.A.4;
 - b. SWP II.B mencakup seluruh Desa Batu Karaeng, seluruh Desa Biangkeke, seluruh Desa Biangloe, seluruh Desa Lumpangan, seluruh Desa Nipa-nipa, sebagian Desa Pa'jukukang, seluruh Desa Rappoa, sebagian Kelurahan Gantarang Keke terdiri atas Blok II.B.1, Blok II.B.2, Blok II.B.3 dan Blok II.B.4; dan
 - c. SWP II.C mencakup sebagian Desa Baruga, sebagian Desa Borong Loe, sebagian Desa Pa'jukukang, sebagian Desa Papan Loe, sebagian Desa Bajiminasa, sebagian Desa Kaloling, sebagian Desa Layoa, sebagian Desa Tombolo terdiri atas Blok II.C.1 dan Blok II.C.2.
- (5) Delineasi WP Kawasan Perkotaan Bantaeng-Pajukukang-Gantarang Keke sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000.
- (6) Pembagian SWP dan Blok pada WP Kawasan Perkotaan Bantaeng-Pajukukang-Gantarang Keke sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digambarkan dalam peta dengan

tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000.

- (7) Peta Delineasi WP sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran I dan peta pembagian SWP dan Blok pada WP sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

TUJUAN PENATAAN WILAYAH PERENCANAAN

Pasal 4

Tujuan penataan WP Kawasan Perkotaan Bantaeng-Pajukukang-Gantarang Keke sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a untuk mewujudkan Kawasan Perkotaan Bantaeng-Pajukukang-Gantarang Keke sebagai pusat kegiatan perdagangan dan jasa, sentra pertanian terpadu dan wisata yang mandiri serta berkelanjutan.

BAB IV

RENCANA STRUKTUR RUANG

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

- (1) Rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b meliputi:
 - a. rencana pengembangan pusat pelayanan;
 - b. rencana jaringan transportasi; dan
 - c. rencana jaringan prasarana.
- (2) Rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000.
- (3) Peta Rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

Rencana Pengembangan Pusat Pelayanan

Pasal 6

- (1) Rencana pengembangan pusat pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. pusat pelayanan kota/kawasan perkotaan;
 - b. sub pusat pelayanan kota/kawasan perkotaan; dan
 - c. pusat pelayanan lingkungan.
- (2) Pusat pelayanan kota/kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdapat di SWP II.A pada Blok II.A.1.
- (3) Sub pusat pelayanan kota/kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat di:
 - a. SWP II.A pada Blok II.A.2; dan
 - b. SWP II.B pada Blok II.B.3.

- (4) Pusat pelayanan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan pusat lingkungan kelurahan/desa terdapat di:
 - a. SWP II.B pada Blok II.B.1, Blok II.B.2 dan Blok II.B.3; dan
 - b. SWP II.C pada Blok II.C.1 dan Blok II.C.2.
- (5) Rencana pengembangan pusat pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000.
- (6) Peta rencana pengembangan pusat pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran III.A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga Rencana Jaringan Transportasi

Pasal 7

- (1) Rencana jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. jalan umum;
 - b. terminal penumpang;
 - c. jembatan;
 - d. halte; dan
 - e. pelabuhan perikanan.
- (2) Rencana jaringan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000.
- (3) Peta rencana jaringan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran III.B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 1 Jalan Umum

Pasal 8

- (1) Jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. jalan arteri primer;
 - b. jalan kolektor primer;
 - c. jalan lokal primer;
 - d. jalan lokal sekunder;
 - e. jalan lingkungan primer; dan
 - f. jalan lingkungan sekunder.
- (2) Jalan arteri primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Jln. Dr. Samratulangi (Bantaeng) melintas di SWP II.A;
 - b. Jln. Mannappiang (Bantaeng) melintas di SWP II.A;
 - c. Jln. Raya Lamto (Bantaeng) melintas di SWP II.A;
 - d. ruas Bts. Kota Bantaeng - Bts. Kab. Bantaeng/Bts. Kab. Bulukumba melintas di SWP II.A, SWP II.B dan SWP II.C; dan
 - e. ruas Bts. Kab. Bantaeng/Bts. Kab. Bulukumba - Bts. Kota Bulukumba melintas di SWP II.C.

- (3) Jalan kolektor primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. Jalan Lingkar Utara melintas di SWP II.A;
 - b. Jl. S. Calendu melintas di SWP II.A;
 - c. ruas Letta - Pullaweng melintas di SWP II.A;
 - d. Jalan Pesisir Teluk Bone melintas di SWP II.A dan SWP II.B;
 - e. Jln. Lingkar Dalam melintas di SWP II.B dan SWP II.C;
 - f. ruas Nipa-Nipa - Bannyorang melintas di SWP II.B dan SWP II.C; dan
 - g. ruas Kalamassang - Moti melintas di SWP II.C.
- (4) Jalan lokal primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. Jl. Elang melintas di SWP II.A;
 - b. Jl. Kartini melintas di SWP II.A;
 - c. Jl. Mangga melintas di SWP II.A;
 - d. Jl. Manggis melintas di SWP II.A;
 - e. Jl. Merpati melintas di SWP II.A;
 - f. Jl. Merpati Baru melintas di SWP II.A;
 - g. Jl. Pemuda melintas di SWP II.A;
 - h. ruas Lembang Cina - Allu melintas di SWP II.A;
 - i. ruas Bateballa - Jatia melintas di SWP II.B;
 - j. ruas Bateballa - Tarrutu Campaga melintas di SWP II.B;
 - k. ruas Bombong - Perumputan melintas di SWP II.B;
 - l. ruas Dapoko - Malero melintas di SWP II.B;
 - m. ruas Kadang Kunyi - Jannayya melintas di SWP II.B;
 - n. ruas Kampung Bakara - Sabbannyang melintas di SWP II.B;
 - o. ruas Lumpangang - Bateballa melintas di SWP II.B;
 - p. ruas Malero - Parang Muloroa melintas di SWP II.B;
 - q. ruas Sabbannyang - Bateballa melintas di SWP II.B;
 - r. ruas Perumputan - Palanjong melintas di SWP II.B dan SWP II.C;
 - s. ruas Kampung Beru - Taruttu Moti melintas di SWP II.C;
 - t. ruas Pa'lingan - Kaloling melintas di SWP II.C;
 - u. ruas Pamosa - Erasayya melintas di SWP II.C; dan
 - v. jalan lokal primer melintas di SWP II.A dan SWP II.B.
- (5) Jalan lokal sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d melintas di SWP II.A, SWP II.B, dan SWP II.C.
- (6) Jalan lingkungan primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e melintas di SWP II.B.
- (7) Jalan lingkungan sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f melintas di SWP II.A, SWP II.B, dan SWP II.C.

Paragraf 2
Terminal Penumpang

Pasal 9

- (1) Terminal penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b berupa terminal penumpang tipe C.
- (2) Terminal penumpang tipe C sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu Terminal Lambocca di SWP II.B pada Blok II.B.2.

Paragraf 3
Jembatan

Pasal 10

Jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c meliputi:

- a. Jembatan Balang Kassi-kassi terdapat di SWP II.A pada Blok II.A.1;
- b. Jembatan Binanga Biangloe terdapat di:
 1. SWP II.A. pada Blok II.A.4; dan
 2. SWP II.B pada Blok II.B.1.
- c. Jembatan Binanga Lamalaka terdapat di SWP II.A pada Blok II.A.2;
- d. Jembatan Binanga Lumpangan terdapat di SWP II.B pada Blok II.B.1;
- e. Jembatan Salo Banyorang terdapat di SWP II.C pada Blok II.C.1;
- f. Jembatan Salo Birea terdapat di SWP II.B pada Blok II.B.3;
- g. Jembatan Salo Biyasa terdapat di SWP II.B pada Blok II.B.2;
- h. Jembatan Salo Kalamasang terdapat di SWP II.C pada Blok II.C.2;
- i. Jembatan Salo Nipa-nipa terdapat di SWP II.B pada Blok II.B.3;
- j. Jembatan Salo Turungasu terdapat di SWP II.C pada Blok II.C.1;
- k. jembatan di SWP II.A pada Blok II.A.2;
- l. jembatan di SWP II.B pada Blok II.B.2 dan Blok II.B.3; dan
- m. jembatan di SWP II.C pada Blok II.C.1.

Paragraf 4
Halte

Pasal 11

Halte sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d meliputi:

- a. halte di SWP II.A pada Blok II.A.1, Blok II.A.2 dan Blok II.A.4; dan
- b. halte di SWP II.B pada Blok II.B.3.

Paragraf 5
Pelabuhan Perikanan

Pasal 12

- (1) Pelabuhan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf e berupa pelabuhan perikanan nusantara.
- (2) Pelabuhan perikanan nusantara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Pelabuhan Perikanan Nusantara Birea terdapat di SWP II.B pada Blok II.B.3.

Bagian Keempat
Rencana Jaringan Prasarana

Paragraf 1
Umum

Pasal 13

Rencana jaringan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c meliputi:

- a. rencana jaringan energi;
- b. rencana jaringan telekomunikasi;
- c. rencana jaringan sumber daya air;
- d. rencana jaringan air minum;
- e. rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3);
- f. rencana jaringan persampahan;
- g. rencana jaringan drainase; dan
- h. rencana jaringan prasarana lainnya.

Paragraf 2
Rencana Jaringan Energi

Pasal 14

- (1) Rencana jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a meliputi:
 - a. jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem;
 - b. jaringan distribusi tenaga listrik; dan
 - c. gardu listrik.
- (2) Jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa saluran udara tegangan tinggi meliputi:
 - a. SUTT Bulukumba-Bantaeng *Switching* melintas di SWP II.C;
 - b. SUTT Jeneponto-Bantaeng *Switching* melintas di SWP II.A dan SWP II.B;
 - c. SUTT Jeneponto-Bulukumba melintas di SWP II.A, SWP II.B dan SWP II.C; dan
 - d. SUTT Punagaya-Bantaeng *Switching* melintas di SWP II.A dan SWP II.B.
- (3) Jaringan distribusi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. SUTM melintas di SWP II.A, SWP II.B, dan SWP II.C; dan
 - b. SUTR melintas di SWP II.A, SWP II.B, dan SWP II.C.
- (4) Gardu listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi gardu distribusi yang terdapat di:
 - a. SWP II.A pada Blok II.A.1, Blok II.A.2, Blok II.A.3 dan Blok II.A.4;
 - b. SWP II.B pada Blok II.B.1, Blok II.B.2, Blok II.B.3 dan Blok II.B.4; dan
 - c. SWP II.C pada Blok II.C.1 dan Blok II.C.2.
- (5) Rencana jaringan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000.
- (6) Peta rencana jaringan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran III.C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3
Rencana Jaringan Telekomunikasi

Pasal 15

- (1) Rencana jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b meliputi:
 - a. jaringan tetap; dan
 - b. jaringan bergerak seluler.
- (2) Jaringan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. jaringan serat optik; dan
 - b. sentral telepon otomatis (STO).
- (3) Jaringan serat optik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a melintas di SWP II.A, SWP II.B, dan SWP II.C;
- (4) sentral telepon otomatis (STO) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdapat di SWP II.A pada Blok II.A.1.
- (5) Jaringan bergerak seluler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa menara *base transceiver station* (BTS) terdapat di:
 - a. SWP II.A pada Blok II.A.1, Blok II.A.2 dan Blok II.A.3;
 - b. SWP II.B pada Blok II.B.1, Blok II.B.2 dan Blok II.B.3; dan
 - c. SWP II.C pada Blok II.C.1 dan Blok II.C.2.
- (6) Rencana jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000.
- (7) Peta rencana jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tercantum dalam Lampiran III.D yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 4
Rencana Jaringan Sumber Daya Air

Pasal 16

- (1) Rencana jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c meliputi:
 - a. sistem jaringan irigasi;
 - b. sistem pengendalian banjir; dan
 - c. bangunan sumber daya air.
- (2) Sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. jaringan irigasi primer;
 - b. jaringan irigasi sekunder; dan
 - c. jaringan irigasi tersier.
- (3) Jaringan irigasi primer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada huruf a meliputi:
 - a. Jaringan Irigasi D.I. Biangloe X melintas di SWP II.A dan SWP II.B;
 - b. Jaringan Irigasi D.I. Batu Doli melintas di SWP II.B;
 - c. Jaringan Irigasi D.I. Biangkeke V melintas di SWP II.B;
 - d. Jaringan Irigasi D.I. Biangloe IV melintas di SWP II.B;
 - e. Jaringan Irigasi D.I. Biangloe V/VI melintas di SWP II.B;
 - f. Jaringan Irigasi D.I. Buakang Tangaya melintas di SWP II.B;

- g. Jaringan Irigasi D.I. Bungung Batu melintas di SWP II.B;
 - h. Jaringan Irigasi D.I. Manjalling melintas di SWP II.B;
 - i. Jaringan Irigasi D.I. Nipa Nipa II melintas di SWP II.B;
 - j. Jaringan Irigasi D.I. Palappa melintas di SWP II.B;
 - k. Jaringan Irigasi D.I. Pambutung melintas di SWP II.B;
 - l. Jaringan Irigasi D.I. Tombolo Pa'jukukang melintas di SWP II.B;
 - m. Jaringan Irigasi D.I. Turung Asu melintas di SWP II.C;
 - n. Jaringan Irigasi D.I. Kaloling melintas di SWP II.C;
 - o. Jaringan Irigasi D.I. Bulu Buloa melintas di SWP II.C;
 - p. Jaringan Irigasi D.I. Liku Metang melintas di SWP II.C;
 - q. Jaringan Irigasi D.I. Mawang I melintas di SWP II.C;
 - r. Jaringan Irigasi D.I. Moti melintas di SWP II.C;
 - s. Jaringan Irigasi D.I. Nipa Nipa I melintas di SWP II.C; dan
 - t. Jaringan Irigasi D.I. Papanloe melintas di SWP II.C.
- (4) Jaringan irigasi sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b melintas di SWP II.A, SWP II.B, dan SWP II.C.
- (5) Jaringan irigasi tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c melintas di SWP II.A, SWP II.B, dan SWP II.C.
- (6) Sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. jaringan pengendalian banjir; dan
 - b. bangunan pengendalian banjir.
- (7) Jaringan pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a meliputi:
- a. Balang Biyangloe melintas di SWP II.A dan SWP II.B;
 - b. Balang Kassi-kassi melintas di SWP II.A;
 - c. Binanga Lantebong melintas di SWP II.A;
 - d. Salo Banyorang melintas di SWP II.C;
 - e. Salo Biyasa melintas di SWP II.B;
 - f. Salo Nipa-nipa melintas di SWP II.B;
 - g. Salo Tarungngatu melintas di SWP II.C; dan
 - h. Tanggul Pesisir Pantai melintas di SWP II.A, SWP II.B dan SWP II.C.
- (8) Bangunan pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b berupa Bangunan Pengaman Pantai terdapat di SWP II.A pada Blok II.A.4.
- (9) Bangunan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa prasarana irigasi meliputi:
- a. Bendung Biangkeke V terdapat di SWP II.B pada Blok II.B.4;
 - b. Bendung Biangloe IV terdapat di SWP II.B pada Blok II.B.1;
 - c. Bendung Biangloe V/VI terdapat di SWP II.B pada Blok II.B.1;
 - d. Bendung Biangloe X terdapat di SWP II.A pada Blok II.A.4;
 - e. Bendung Buakang Tangaya terdapat di SWP II.B pada Blok II.B.1;
 - f. Bendung Bulu-Buloa terdapat di SWP II.C pada Blok II.C.1;
 - g. Bendung Kaloling terdapat di SWP II.C pada Blok II.C.1;
 - h. Bendung Liku Metang terdapat di SWP II.C pada Blok II.C.1;

- i. Bendung Manjalling terdapat di SWP II.B pada Blok II.B.4;
 - j. Bendung Mattiro Baji terdapat di SWP II.B pada Blok II.B.1;
 - k. Bendung Mawang I terdapat di SWP II.C pada Blok II.C.2;
 - l. Bendung Nipa-Nipa I terdapat di SWP II.C pada Blok II.C.1;
 - m. Bendung Nipa-Nipa II terdapat di SWP II.B pada Blok II.B.3;
 - n. Bendung Pambutung terdapat di SWP II.B pada Blok II.B.1;
 - o. Bendung Papan Loe terdapat di SWP II.C pada Blok II.C.1;
 - p. Bendung Tombolo Pa'jukukang terdapat di SWP II.B pada Blok II.B.4;
 - q. Bendung Turung Asu terdapat di SWP II.C pada Blok II.C.1;
 - r. Embung Cikoang terdapat di SWP II.A pada Blok II.A.3;
 - s. Irigasi Air Tanah SDBT 232 di SWP II.B pada Blok II.B.3;
 - t. Irigasi Air Tanah SDBT 233 di SWP II.B pada Blok II.B.3;
 - u. Irigasi Air Tanah SDBT 234 di SWP II.B pada Blok II.B.3;
 - v. Irigasi Air Tanah SDBT 235 di SWP II.B pada Blok II.B.3;
 - w. Irigasi Air Tanah SDBT 434 di SWP II.B pada Blok II.B.4;
 - x. Irigasi Air Tanah SDBT 436 di SWP II.B pada Blok II.B.2;
 - y. Irigasi Air Tanah SDBT 97 di SWP II.C pada Blok II.C.2;
 - z. Irigasi Air Tanah TW 3 di SWP II.B pada Blok II.B.4;
 - aa. Irigasi Air Tanah TW 7 di SWP II.C pada Blok II.C.2; dan
 - bb. prasarana irigasi terdapat di SWP II.B pada Blok II.B.2.
- (10) Rencana jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000.
- (11) Peta rencana jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (10) tercantum dalam Lampiran III.E yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 5
Rencana Jaringan Air Minum

Pasal 17

- (1) Rencana jaringan air minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d meliputi:
- a. jaringan perpipaan; dan
 - b. bukan jaringan perpipaan.
- (2) Jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. unit air baku meliputi:
 - 1. bangunan pengambil air baku terdapat di SWP II.C pada Blok II.C.1 dan Blok II.C.2; dan
 - 2. jaringan transmisi air baku melintas di SWP II.B.
 - b. unit distribusi berupa jaringan distribusi pembagi melintas di SWP II.A, SWP II.B, dan SWP II.C.

- (3) Bukan jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi sumur pompa terdapat di SWP II.C pada Blok II.C.1.
- (4) Rencana jaringan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000.
- (5) Peta rencana jaringan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran III.F yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 6

Rencana Pengelolaan Air Limbah dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)

Pasal 18

- (1) Rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf e meliputi:
 - a. sistem pengelolaan air limbah non domestik;
 - b. sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat; dan
 - c. sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3).
- (2) Sistem pengelolaan air limbah non domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi infrastruktur sistem pengelolaan air limbah non domestik yang terdapat di SWP II.A pada Blok II.A.1.
- (3) Sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. subsistem pengumpulan; dan
 - b. subsistem pengolahan terpusat.
- (4) Subsistem pengumpulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi pipa induk melintas di SWP II.A SWP II.B dan SWP II.C.
- (5) Subsistem pengolahan terpusat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi IPAL skala kawasan tertentu/permukiman meliputi:
 - a. IPALD (Skala Permukiman) di SWP II.A pada Blok II.A.1;
 - b. IPALD (Skala Permukiman) di SWP II.B pada Blok II.B.1;
 - c. IPALD Abadi Jaya (Skala Permukiman) di SWP II.A pada Blok II.A.1;
 - d. IPALD Abbulosibatang (Skala Permukiman) di SWP II.A pada Blok II.A.1;
 - e. IPALD Baji Pa'mae (Skala Permukiman) di SWP II.B pada Blok II.B.4;
 - f. IPALD Bakti Mandiri (Skala Permukiman) di SWP II.A pada Blok II.A.1;
 - g. IPALD Biring Kassi (Skala Permukiman) di SWP II.A pada Blok II.A.2;
 - h. IPALD Borkal Family (Skala Permukiman) di SWP II.A pada Blok II.A.1;
 - i. IPALD Kappona (Skala Permukiman) di SWP II.A pada Blok II.A.1;
 - j. IPALD Mawar (Skala Permukiman) di SWP II.A pada Blok II.A.1;
 - k. IPALD Pa'bineang (Skala Permukiman) di SWP II.A pada Blok II.A.4;

- l. IPALD Pangadakkang (Skala Permukiman) di SWP II.A pada Blok II.A.2;
 - m. IPALD Paraikatte (Skala Permukiman) di SWP II.A pada Blok II.A.2;
 - n. IPALD Samaturu (Skala Permukiman) di SWP II.A pada Blok II.A.1;
 - o. IPALD Sampara (Skala Permukiman) di SWP II.A pada Blok II.A.3;
 - p. IPALD Sipakainga (Skala Permukiman) di SWP II.A pada Blok II.A.4; dan
 - q. IPALD (Skala Permukiman) di SWP II.C pada Blok II.C.1.
- (6) Sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. Klinik Mitra Medika Utama terdapat di SWP II.A pada Blok II.A.1;
 - b. Puskesmas Kassikassi terdapat di SWP II.B pada Blok II.B.3;
 - c. Puskesmas Kiasepang terdapat di SWP II.A pada Blok II.A.4;
 - d. Puskesmas Kota Kecamatan Bantaeng terdapat di SWP II.A pada Blok II.A.1; dan
 - e. Rumah Sakit Umum Daerah Prof. A. Makkatutu terdapat di SWP II.A pada Blok II.A.1.
- (7) Rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000.
- (8) Peta rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tercantum dalam Lampiran III.G yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 7

Rencana Jaringan Persampahan

Pasal 19

- (1) Rencana jaringan persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf f berupa tempat penampungan sementara (TPS).
- (2) Tempat penampungan sementara (TPS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat di:
 - a. SWP II.A pada Blok II.A.1 dan Blok II.A.2;
 - b. SWP II.B pada Blok II.B.2 dan II.B.3; dan
 - c. SWP II.C pada Blok II.C.2.
- (3) Rencana jaringan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000.
- (4) Peta rencana jaringan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran III.H yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 8
Rencana Jaringan Drainase

Pasal 20

- (1) Rencana jaringan drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf g meliputi:
 - a. jaringan drainase primer;
 - b. jaringan drainase sekunder; dan
 - c. jaringan drainase tersier.
- (2) Jaringan drainase primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a melintas di SWP II.A, SWP II.B, dan SWP II.C.
- (3) Jaringan drainase sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b melintas di SWP II.A, SWP II.B, dan SWP II.C.
- (4) Jaringan drainase tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c melintas di SWP II.A, SWP II.B, dan SWP II.C.
- (5) Rencana jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000.
- (6) Peta rencana jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran III.I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 9
Rencana Jaringan Prasarana Lainnya

Pasal 21

- (1) Rencana jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf h meliputi:
 - a. jalur evakuasi bencana;
 - b. tempat evakuasi;
 - c. jaringan pejalan kaki; dan
 - d. pengaman pantai.
- (2) Jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Jln. Dr. Samratulangi (Bantaeng) melintas di SWP II.A;
 - b. Jln. Raya Lamto (Bantaeng) melintas di SWP II.A;
 - c. Jln. Mannappiang (Bantaeng) melintas di SWP II.A;
 - d. ruas Bts. Kota Bantaeng - Bts. Kab. Bantaeng/Bts. Kab. Bulukumba melintas di SWP II.A dan SWP II.B;
 - e. Jalan Lingkar utara melintas di SWP II.A;
 - f. Jl. Elang melintas di SWP II.A;
 - g. Jl. Kartini melintas di SWP II.A;
 - h. Jl. Mangga melintas di SWP II.A;
 - i. Jl. Manggis melintas di SWP II.A;
 - j. Jl. Merpati melintas di SWP II.A;
 - k. Jl. Merpati baru melintas di SWP II.A;
 - l. Jl. S.Calendu melintas di SWP II.A;
 - m. ruas Lembang Cina - Allu melintas di SWP II.A;
 - n. ruas Letta - Pullaweng melintas di SWP II.A;
 - o. ruas Bateballa - Taruttu Campaga melintas di SWP II.B;
 - p. ruas Bombong - Perumputan melintas di SWP II.B;
 - q. ruas Dapoko - Malero melintas di SWP II.B;
 - r. ruas Lumpangang - Bateballa melintas di SWP II.B;
 - s. ruas Nipa-Nipa - Bannyorang melintas di SWP II.B;

- t. ruas Sabbannyang - Bateballa melintas di SWP II.B;
 - u. ruas Pamosa - Erasayya melintas di SWP II.C;
 - v. jalan lokal primer melintas di SWP II.A, SWP II.B, dan SWP II.C; dan
 - w. jalan lokal sekunder melintas di SWP II.B dan SWP II.C.
- (3) Tempat evakuasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. tempat evakuasi sementara; dan
 - b. tempat evakuasi akhir.
- (4) Tempat evakuasi sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi:
- a. Masjid Raya Bantaeng di SWP II.A pada Blok II.A.1;
 - b. Masjid Besar Taqwa Tompong di SWP II.A pada Blok II.A.1;
 - c. UPTD Pengolahan dan Pemasaran di SWP II.A pada Blok II.A.2;
 - d. Perumahan Griya Angin Mamiri di SWP II.B pada Blok II.B.1;
 - e. SD 42 Bateballa di SWP II.B pada Blok II.B.2;
 - f. Lahan Terbuka Biangkeke di SWP II.B pada Blok II.B.2;
 - g. Kantor Desa Nipa-Nipa di SWP II.B pada Blok II.B.3;
 - h. Kantor Camat Pa'jukukang di SWP II.B pada Blok II.B.3; dan
 - i. SMP Islam Terpadu Nurkhalifah di SWP II.B pada Blok II.B.4.
- (5) Tempat evakuasi akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi:
- a. Lahan Terbuka Lingkar di SWP II.A pada Blok II.A.3;
 - b. Masjid Desa Biangloe di SWP II.B pada Blok II.B.1;
 - c. SD Inpres Bateballa di SWP II.B pada Blok II.B.1;
 - d. Masjid Desa Pajukukang di SWP II.B pada Blok II.B.4;
 - e. Masjid Kampung Paliangan di SWP II.C pada Blok II.C.1;
 - f. Masjid At-Taqwa di SWP II.C pada Blok II.C.2; dan
 - g. Pasar Layoa di SWP II.C pada Blok II.C.2.
- (6) Jaringan pejalan kaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. Jln. Dr. Samratulangi yang melintas di SWP II.A dan SWP II.B;
 - b. ruas Bts. Kota Bantaeng - Bts. Kab. Bantaeng/Bts. Kab. Bulukumba yang melintas di SWP II.A dan SWP II.B;
 - c. Jln. Lingkar Dalam yang melintas di SWP II.A;
 - d. Jalan Pesisir Teluk Bone yang melintas di SWP II.A;
 - e. Jl. S. Calendu yang melintas di SWP II.A;
 - f. Jl. Bakri yang melintas di SWP II.A;
 - g. Jl. Bangau yang melintas di SWP II.A;
 - h. Jl. Elang yang melintas di SWP II.A;
 - i. Jl. Gagak yang melintas di SWP II.A;
 - j. Jl. Garegea yang melintas di SWP II.A;
 - k. Jl. Gelatik yang melintas di SWP II.A;
 - l. Jl. Jambu yang melintas di SWP II.A;
 - m. Jl. Kartini yang melintas di SWP II.A;
 - n. Jl. Kemiri yang melintas di SWP II.A;
 - o. Jl. Ketela yang melintas di SWP II.A;
 - p. Jl. Lorong Sunyi yang melintas di SWP II.A;
 - q. Jl. Mangga yang melintas di SWP II.A;

- r. Jl. Merpati yang melintas di SWP II.A;
 - s. Jl. Merpati Baru yang melintas di SWP II.A;
 - t. Jl. Nangka yang melintas di SWP II.A;
 - u. Jl. Nenas yang melintas di SWP II.A;
 - v. Jl. Pemuda yang melintas di SWP II.A;
 - w. Jl. Pemuda I yang melintas di SWP II.A;
 - x. Jl. Pemuda II yang melintas di SWP II.A;
 - y. Jl. PGRI Raya (Belakang Stadion) yang melintas di SWP II.A;
 - z. Jl. Rambutan yang melintas di SWP II.A;
 - aa. Jl. S. Bialo II yang melintas di SWP II.A;
 - bb. Jl. Samping Stadion yang melintas di II.A;
 - cc. Jl. Solthan yang melintas di SWP II.A;
 - dd. Komp. Perkantoran yang melintas di SWP II.A;
 - ee. ruas Bateballa - Taruttu Campaga yang melintas di SWP II.B;
 - ff. ruas Lumpangang - Bateballa yang melintas di SWP II.B;
 - gg. ruas Kallamasang - Moti yang melintas di SWP II.C;
 - hh. ruas Pa'lingan - Layoa yang melintas di SWP II.C; dan
 - ii. ruas Nipa-Nipa - Bannyorang yang melintas di SWP II.B dan SWP II.C.
- (7) Pengaman pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d melintas di SWP II.A.
- (8) Rencana jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000.
- (9) Peta rencana jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tercantum dalam Lampiran III.J yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V RENCANA POLA RUANG

Bagian Kesatu Umum

Pasal 22

- (1) Rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c meliputi:
- a. Zona Lindung; dan
 - b. Zona Budi Daya.
- (2) Rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000.
- (3) Peta rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Zona Lindung

Paragraf 1
Umum

Pasal 23

Zona Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a meliputi:

- a. Zona perlindungan setempat dengan kode PS;
- b. Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH;
- c. Zona cagar budaya dengan kode CB
- d. Zona ekosistem *mangrove* dengan Kode EM; dan
- e. Zona badan air dengan kode BA.

Paragraf 2
Zona Perlindungan Setempat

Pasal 24

- (1) Zona perlindungan setempat dengan kode PS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a dengan luas kurang lebih 44,68 (empat puluh empat koma enam delapan) hektare berupa Sub-Zona perlindungan setempat dengan kode PS.
- (2) Sub-Zona perlindungan setempat dengan kode PS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas kurang lebih 44,68 (empat puluh empat koma enam delapan) hektare terdapat di:
 - a. SWP II.A pada Blok II.A.1, Blok II.A.2, Blok II.A.3, dan Blok II.A.4
 - b. SWP II.B pada Blok II.B.1, Blok II.B.2 dan Blok II.B.3; dan
 - c. SWP II.C pada Blok II.C.2.

Paragraf 3
Zona Ruang Terbuka Hijau

Pasal 25

- (1) Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b dengan luas kurang lebih 4,35 (empat koma tiga lima) hektare meliputi:
 - a. Sub-Zona taman kelurahan dengan kode RTH-4;
 - b. Sub-Zona pemakaman dengan kode RTH-7; dan
 - c. Sub-Zona jalur hijau dengan kode RTH-8.
- (2) Sub-Zona taman kelurahan dengan kode RTH-4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas kurang lebih 1,81 (satu koma delapan satu) hektare terdapat di SWP II.A pada Blok II.A.1 dan Blok II.A.2.
- (3) Sub-Zona pemakaman dengan kode RTH-7 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas kurang lebih 1,31 (satu koma tiga satu) hektare terdapat di SWP II.A pada Blok II.A.1 dan Blok II.A.4.
- (4) Sub-Zona jalur hijau dengan kode RTH-8 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan luas kurang lebih 1,23 (satu koma dua tiga) hektare terdapat di SWP II.A pada Blok II.A.1 dan Blok II.A.2.

Paragraf 4
Zona Cagar Budaya

Pasal 26

- (1) Zona cagar budaya dengan kode CB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c dengan luas kurang lebih 0,93 (nol koma sembilan tiga) hektare berupa Sub-Zona cagar budaya dengan kode CB.
- (2) Sub-Zona cagar budaya dengan kode CB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas kurang lebih 0,93 (nol koma sembilan tiga) hektare terdapat di SWP II.A pada Blok II.A.1.

Paragraf 5
Zona Ekosistem *Mangrove*

Pasal 27

- (1) Zona ekosistem mangrove dengan kode EM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf d dengan luas kurang lebih 0,51 (nol koma lima satu) hektare berupa Sub-Zona ekosistem mangrove dengan kode EM.
- (2) Sub-Zona ekosistem *mangrove* dengan kode EM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas kurang lebih 0,51 (nol koma lima satu) hektare terdapat di SWP II.B pada Blok II.B.2.

Paragraf 6
Zona Badan Air

Pasal 28

- (1) Zona badan air dengan kode BA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf e dengan luas kurang lebih 21,58 (dua puluh satu koma lima delapan) hektare berupa Sub-Zona badan air dengan kode BA.
- (2) Sub-Zona badan air dengan kode BA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas kurang lebih 21,58 (dua puluh satu koma lima delapan) hektare terdapat di:
 - a. SWP II.A pada Blok II.A.1, Blok II.A.2, Blok II.A.3, dan Blok II.A.4;
 - b. SWP II.B pada Blok II.B.1 dan Blok II.B.2; dan
 - c. SWP II.C pada Blok II.C.2.

Bagian Ketiga
Zona Budi Daya

Paragraf 1
Umum

Pasal 29

Zona Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf b meliputi:

- a. Zona pertanian dengan kode P;
- b. Zona perikanan dengan kode IK;
- c. Zona pariwisata dengan kode W;
- d. Zona perumahan dengan kode R;
- e. Zona sarana pelayanan umum dengan kode SPU;

- f. Zona perdagangan dan jasa dengan kode K;
- g. Zona perkantoran dengan kode KT;
- h. Zona transportasi dengan kode TR;
- i. Zona pertahanan dan keamanan dengan kode HK; dan
- j. Zona badan jalan dengan kode BJ.

Paragraf 2
Zona Pertanian

Pasal 30

- (1) Zona pertanian dengan kode P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a dengan luas kurang lebih 4.318,86 (empat ribu tiga ratus delapan belas koma delapan enam) hektare meliputi:
 - a. Sub-Zona tanaman pangan dengan kode P-1; dan
 - b. Sub-Zona hortikultura dengan kode P-2.
- (2) Sub-Zona tanaman pangan dengan kode P-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas kurang lebih 2.804,34 (dua ribu delapan ratus empat koma tiga empat) hektare terdapat di:
 - a. SWP II.A pada Blok II.A.1, Blok II.A.2, Blok II.A.3, dan Blok II.A.4;
 - b. SWP II.B pada Blok II.B.1, Blok II.B.2, Blok II.B.3, dan II.B.4; dan
 - c. SWP II.C pada Blok II.C.1 dan Blok II.C.2.
- (3) Sub-Zona hortikultura dengan kode P-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas kurang lebih 1.514,53 (seribu lima ratus empat belas koma lima tiga) hektare terdapat di:
 - a. SWP II.A pada Blok II.A.3 dan Blok II.A.4;
 - b. SWP II.B pada Blok II.B.1, Blok II.B.2, Blok II.B.3, dan Blok II.B.4; dan
 - c. SWP II.C pada Blok II.C.1 dan Blok II.C.2.

Paragraf 3
Zona Perikanan

Pasal 31

- (1) Zona perikanan dengan kode IK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b dengan luas kurang lebih 17,99 (tujuh belas koma sembilan sembilan) hektare meliputi:
 - a. Sub-Zona perikanan tangkap dengan kode IK-1; dan
 - b. Sub-Zona perikanan budi daya dengan kode IK-2.
- (2) Sub-Zona perikanan tangkap dengan kode IK-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas kurang lebih 2,00 (dua) hektare terdapat di SWP II.B pada Blok II.B.1 dan Blok II.B.3.
- (3) Sub-Zona perikanan budi daya dengan kode IK-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas kurang lebih 15,99 (lima belas koma sembilan sembilan) hektare terdapat di SWP II.B pada Blok II.B.2 dan Blok II.B.3.

Paragraf 4
Zona Pariwisata

Pasal 32

- (1) Zona pariwisata dengan kode W sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf c dengan luas 22,02 (dua puluh dua koma nol dua) hektare berupa kurang lebih Sub-Zona pariwisata dengan kode W.
- (2) Sub-Zona pariwisata dengan kode W sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas kurang lebih 22,02 (dua puluh dua koma nol dua) hektare terdapat di:
 - a. SWP II.A pada Blok II.A.1 dan Blok II.A.2; dan
 - b. SWP II.C pada Blok II.C.2.

Paragraf 5
Zona Perumahan

Pasal 33

- (1) Zona perumahan dengan kode R sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf d dengan luas kurang lebih 788,95 (tujuh ratus delapan puluh delapan koma sembilan lima) hektare meliputi:
 - a. Sub-Zona perumahan kepadatan tinggi dengan kode R-2;
 - b. Sub-Zona perumahan kepadatan sedang dengan kode R-3; dan
 - c. Sub-Zona perumahan kepadatan rendah dengan kode R-4.
- (2) Sub-Zona perumahan kepadatan tinggi dengan kode R-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas kurang lebih 199,21 (seratus sembilan puluh sembilan koma dua satu) hektare terdapat di SWP II.A pada Blok II.A.1, Blok II.A.2, Blok II.A.3, dan Blok II.A.4.
- (3) Sub-Zona perumahan kepadatan sedang dengan kode R-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas kurang lebih 485,56 (empat ratus delapan puluh lima koma lima enam) hektare terdapat di:
 - a. SWP II.A pada Blok II.A.1, Blok II.A.2, Blok II.A.3, dan Blok II.A.4;
 - b. SWP II.B pada Blok II.B.1, Blok II.B.2, Blok II.B.3, dan Blok II.B.4; dan
 - c. SWP II.C pada Blok II.C.1 dan Blok II.C.2.
- (4) Sub-Zona perumahan kepadatan rendah dengan kode R-4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan luas kurang lebih 104,17 (seratus empat koma satu tujuh) hektare terdapat di:
 - a. SWP II.A pada Blok II.A.1 dan Blok II.A.3;
 - b. SWP II.B pada Blok II.B.3 dan Blok II.B.4; dan
 - c. SWP II.C pada Blok II.C.1 dan Blok II.C.2.

Paragraf 6
Zona Sarana Pelayanan Umum

Pasal 34

- (1) Zona sarana pelayanan umum dengan kode SPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf e dengan luas

- kurang lebih 43,94 (empat puluh tiga koma sembilan empat) hektare meliputi:
- a. Sub-Zona SPU skala kota dengan kode SPU-1;
 - b. Sub-Zona SPU skala kecamatan dengan kode SPU-2; dan
 - c. Sub-Zona SPU skala kelurahan dengan kode SPU-3.
- (2) Sub-Zona SPU skala kota dengan kode SPU-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas kurang lebih 27,97 (dua puluh tujuh koma sembilan tujuh) hektare terdapat di:
- a. SWP II.A pada Blok II.A.1 dan Blok II.A.2;
 - b. SWP II.B pada Blok II.B.2 dan Blok II.B.3; dan
 - c. SWP II.C pada Blok II.C.2.
- (3) Sub-Zona SPU skala kecamatan dengan kode SPU-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas kurang lebih 8,65 (delapan koma enam lima) hektare terdapat di:
- a. SWP II.A pada Blok II.A.1, Blok II.A.3, dan Blok II.A.4;
 - b. SWP II.B pada Blok II.B.1, Blok II.B.2, dan Blok II.B.3; dan
 - c. SWP II.C pada Blok II.C.1 dan Blok II.C.2.
- (4) Sub-Zona SPU skala kelurahan dengan kode SPU-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan luas kurang lebih 7,33 (tujuh koma tiga tiga) hektare terdapat di:
- a. SWP II.A pada Blok II.A.1, Blok II.A.2, Blok II.A.3 dan Blok II.A.4;
 - b. SWP II.B pada Blok II.B.1, Blok II.B.2, Blok II.B.3 dan Blok II.B.4; dan
 - c. SWP II.C pada Blok II.C.1 dan Blok II.C.2.

Paragraf 7

Zona Perdagangan dan Jasa

Pasal 35

- (1) Zona perdagangan dan jasa dengan kode K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf f dengan luas kurang lebih 89,79 (delapan puluh sembilan koma tujuh sembilan) hektare meliputi:
- a. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala kota dengan kode K-1; dan
 - b. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala WP dengan kode K-2.
- (2) Sub-Zona perdagangan dan jasa skala kota dengan kode K-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas kurang lebih 87,5 (delapan puluh tujuh koma lima) hektare terdapat di:
- a. SWP II.A pada Blok II.A.1, Blok II.A.2, dan Blok II.A.4; dan
 - b. SWP II.B pada Blok II.B.1, Blok II.B.2, dan Blok II.B.3.
- (3) Sub-Zona perdagangan dan jasa skala WP dengan kode K-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas kurang lebih 2,29 (dua koma dua sembilan) hektare terdapat di:
- a. SWP II.B pada Blok II.B.2; dan
 - b. SWP II.C pada Blok II.C.2.

Paragraf 8
Zona Perkantoran

Pasal 36

- (1) Zona perkantoran dengan kode KT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf g dengan luas kurang lebih 18,52 (delapan belas koma lima dua) hektare berupa Sub-Zona perkantoran dengan kode KT.
- (2) Sub-Zona perkantoran dengan kode KT dengan kurang lebih luas 18,52 (delapan belas koma lima dua) hektare terdapat di:
 - a. SWP II.A pada Blok II.A.1, Blok II.A.2, dan Blok II.A.4;
 - b. SWP II.B pada Blok II.B.1, Blok II.B.2, dan Blok II.B.3; dan
 - c. SWP II.C pada Blok II.C.1 dan Blok II.C.2.

Paragraf 9
Zona Transportasi

Pasal 37

- (1) Zona transportasi dengan kode TR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf h dengan luas kurang lebih 0,29 (nol koma dua sembilan) hektare berupa Sub-Zona transportasi dengan kode TR.
- (2) Sub-Zona transportasi dengan kode TR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan kurang lebih luas 0,29 (nol koma dua sembilan) hektare terdapat di SWP II.B pada Blok II.B.2.

Paragraf 10
Zona Pertahanan dan Keamanan

Pasal 38

- (1) Zona pertahanan dan keamanan dengan kode HK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf i dengan luas kurang lebih 1,75 (satu koma tujuh lima) hektare berupa Sub-Zona pertahanan dan keamanan dengan kode HK.
- (2) Sub-Zona pertahanan dan keamanan dengan kode HK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Kantor Kodim 1410 Bantaeng dengan luas kurang lebih 1,75 (satu koma tujuh lima) hektare terdapat di SWP II.A pada Blok II.A.1.

Paragraf 11
Zona Badan Jalan

Pasal 39

- (1) Zona badan jalan dengan kode BJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf i dengan luas kurang lebih 58,13 (lima puluh delapan koma satu tiga) hektare berupa Sub-Zona badan jalan dengan kode BJ.
- (2) Sub-Zona badan jalan dengan kode BJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas kurang lebih 58,13 (lima puluh delapan koma satu tiga) hektare terdapat di:
 - a. SWP II.A pada Blok II.A.1, Blok II.A.2, Blok II.A.3, dan Blok II.A.4;

- b. SWP II.B pada Blok II.B.1, Blok II.B.2, Blok II.B.3 dan Blok II.B.4; dan
- c. SWP II.C pada Blok II.C.1 dan Blok II.C.2.

BAB VI KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG

Bagian Kesatu Umum

Pasal 40

- (1) Ketentuan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d merupakan acuan dalam mewujudkan rencana Struktur Ruang dan rencana Pola Ruang sesuai dengan RDTR Kawasan Perkotaan Bantaeng-Pajukukang-Gantarang Keke.
- (2) Ketentuan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pelaksanaan Konfirmasi KKPR; dan
 - b. program Pemanfaatan Ruang Prioritas.

Bagian Kedua Pelaksanaan Konfirmasi KKPR

Pasal 41

- (1) Pelaksanaan konfirmasi KKPR di WP Kawasan Perkotaan Bantaeng-Pajukukang-Gantarang Keke sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Konfirmasi KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pertimbangan dalam pelaksanaan revisi RDTR.

Bagian Ketiga Program Pemanfaatan Ruang Prioritas

Pasal 42

- (1) Program Pemanfaatan Ruang Prioritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf b disusun berdasarkan indikasi program utama lima tahunan;
- (2) Program Pemanfaatan Ruang Prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII PERATURAN ZONASI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 43

- PZ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e meliputi:
- a. aturan dasar; dan/atau
 - b. Teknik Pengaturan Zonasi.

Bagian Kedua
Aturan Dasar

Paragraf 1
Umum

Pasal 44

Aturan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf a meliputi:

- a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan;
- b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang;
- c. ketentuan tata bangunan;
- d. ketentuan prasarana dan sarana minimal;
- e. ketentuan khusus; dan
- f. ketentuan pelaksanaan.

Paragraf 2

Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan

Pasal 45

- (1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf a meliputi:
 - a. klasifikasi I merupakan pemanfaatan diperbolehkan/diizinkan;
 - b. klasifikasi T merupakan pemanfaatan bersyarat secara terbatas;
 - c. klasifikasi B merupakan pemanfaatan bersyarat tertentu; dan/atau
 - d. klasifikasi X merupakan pemanfaatan yang tidak diperbolehkan.
- (2) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang diperbolehkan/diizinkan dengan klasifikasi I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kategori kegiatan dan penggunaan lahan pada suatu Zona atau Sub-Zona yang sesuai dengan rencana peruntukan ruang.
- (3) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang bersyarat secara terbatas dengan klasifikasi T sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kategori kegiatan dan penggunaan lahan yang dibatasi dengan ketentuan klasifikasi kegiatan:
 - a. T.1 dengan ketentuan kegiatan diizinkan secara terbatas dengan pembatasan pengoperasian suatu kegiatan di dalam Sub-Zona yaitu hari senin sampai jumat pukul 10.00 WITA sampai dengan pukul 22. 00 WITA;
 - b. T.2 dengan ketentuan kegiatan diizinkan secara terbatas dengan pembatasan pengoperasian suatu kegiatan di dalam Sub-Zona yaitu hari Sabtu dan Minggu pukul 10.00 WITA - 23.00 WITA;
 - c. T.3 dengan ketentuan kegiatan diizinkan secara terbatas dengan pembatasan pengoperasian suatu kegiatan di dalam Sub-Zona yaitu hari senin sampai minggu Pukul 05.00 - 17.00 WITA;
 - d. T.4 dengan ketentuan kegiatan diizinkan secara terbatas dengan pembatasan jarak minimal 100 meter

- dari pemukiman penduduk;
 - e. T.5 dengan ketentuan kegiatan diizinkan secara terbatas dengan ketentuan hanya di area perdagangan pada zona tersebut; dan
 - f. T.6 dengan ketentuan kegiatan diizinkan secara terbatas dengan ketentuan pada tanaman pangan diluar LP2B.
- (4) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang bersyarat tertentu dengan klasifikasi B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan kategori kegiatan dan penggunaan lahan yang memerlukan persyaratan tertentu, berupa persyaratan umum dan persyaratan khusus mengingat pemanfaatan ruang tersebut memiliki dampak yang besar bagi lingkungan sekitarnya dengan ketentuan klasifikasi kegiatan:
- a. B.1 dengan ketentuan dipersyaratkan tersedianya lahan parkir dalam persil/kavling; dan
 - b. B.2 dengan ketentuan dipersyaratkan tersedianya Pengolahan Limbah.
- (5) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang tidak diperbolehkan dengan klasifikasi X sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan kegiatan dan penggunaan lahan yang memiliki sifat tidak sesuai dengan peruntukan lahan yang direncanakan dan dapat menimbulkan dampak yang cukup besar bagi lingkungan dan sekitarnya.
- (6) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Zona Lindung; dan
 - b. Zona Budi Daya.
- (7) Zona Lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a meliputi:
- a. Zona badan air dengan kode BA berupa Sub-Zona badan air dengan kode BA;
 - b. Zona perlindungan setempat dengan kode PS berupa Sub-Zona perlindungan setempat dengan kode PS;
 - c. Zona ruang terbuka hijau dengan kode RTH meliputi:
 - 1. Sub-Zona taman kelurahan dengan kode RTH-4;
 - 2. Sub-Zona pemakaman dengan kode RTH-7; dan
 - 3. Sub-Zona jalur hijau dengan kode RTH-8.
 - d. Zona cagar budaya dengan kode CB berupa Sub-Zona cagar budaya dengan kode CB; dan
 - e. Zona ekosistem *mangrove* dengan kode EM berupa Sub-Zona ekosistem *mangrove* dengan kode EM.
- (8) Zona Budi Daya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
- a. Zona badan jalan dengan kode BJ berupa Sub-Zona badan jalan dengan kode BJ;
 - b. Zona pertanian dengan kode P meliputi:
 - 1. Sub-Zona tanaman pangan dengan kode P-1; dan
 - 2. Sub-Zona hortikultura dengan kode P-2.
 - c. Zona perikanan dengan kode IK meliputi:
 - 1. Sub-Zona perikanan tangkap dengan kode IK-1; dan
 - 2. Sub-Zona perikanan budi daya dengan kode IK-2.
 - d. Zona pariwisata dengan kode W berupa Sub-Zona pariwisata dengan kode W;

- e. Zona perumahan dengan kode R meliputi:
 - 1. Sub-Zona perumahan kepadatan tinggi dengan kode R-2;
 - 2. Sub-Zona perumahan kepadatan sedang dengan kode R-3; dan
 - 3. Sub-Zona perumahan kepadatan rendah dengan kode R-4.
 - f. Zona sarana pelayanan umum dengan kode SPU meliputi:
 - 1. Sub-Zona SPU skala kota dengan kode SPU-1;
 - 2. Sub-Zona SPU skala kecamatan dengan kode SPU-2; dan
 - 3. Sub-Zona SPU skala kelurahan dengan kode SPU-3.
 - g. Zona perdagangan dan jasa dengan kode K meliputi:
 - 1. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala kota dengan kode K-1; dan
 - 2. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala WP dengan kode K-2.
 - h. Zona perkantoran dengan kode KT berupa Sub-Zona perkantoran dengan kode KT;
 - i. Zona transportasi dengan kode TR berupa Sub-Zona transportasi dengan kode TR; dan
 - j. Zona pertahanan dan keamanan dengan kode HK berupa Sub-Zona pertahanan dan keamanan dengan kode HK.
- (9) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3

Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang

Pasal 46

- (1) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf b meliputi:
 - a. koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum;
 - b. koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum;
 - c. koefisien dasar hijau (KDH) minimal; dan
 - d. luas kaveling minimum.
- (2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 4

Ketentuan Tata Bangunan

Pasal 47

- (1) Ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf c meliputi:
 - a. ketinggian bangunan (TB) maksimum;
 - b. garis sempadan bangunan (GSB) minimum;
 - c. jarak bebas antar bangunan minimal; dan
 - d. jarak bebas samping (JBS) dan jarak bebas belakang (JBB) minimum.

- (2) Ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 5

Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

Pasal 48

- (1) Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf d mengatur jenis prasarana dan sarana pendukung minimal yang harus ada pada setiap Zona.
- (2) Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai kelengkapan dasar fisik lingkungan dalam rangka menciptakan lingkungan yang nyaman melalui penyediaan prasarana dan sarana yang sesuai agar Zona berfungsi secara optimal.
- (3) Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 6

Ketentuan Khusus

Pasal 49

Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf e terdiri atas;

- a. lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B);
- b. kawasan rawan bencana;
- c. tempat evakuasi bencana (TES dan TEA);
- d. kawasan cagar budaya; dan
- e. kawasan sempadan.

Pasal 50

- (1) Ketentuan khusus lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf a berupa Sub-Zona tanaman pangan dengan kode P-1 sebesar 2.380,95 (dua ribu tiga ratus delapan puluh koma sembilan lima) hektare terdapat di:
 - a. SWP II.A pada Blok II.A.1, Blok II.A.2, Blok II.A.3, dan Blok II.A.4;
 - b. SWP II.B pada Blok II.B.1, Blok II.B.2, Blok II.B.3, dan Blok II.B.4; dan
 - c. SWP II.C pada Blok II.C.1 dan Blok II.C.2.
- (2) Ketentuan khusus lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. lahan pertanian tanaman pangan yang ditetapkan merupakan lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) yang dilindungi dan dilarang dialihfungsikan;
 - b. alih fungsi hanya dapat dilakukan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah dalam rangka pengadaan tanah untuk PSN, kepentingan umum dan/atau bencana alam;

- c. setiap orang yang melakukan alih fungsi pada lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) diluar ketentuan yang berlaku wajib mengembalikan keadaan tanah lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) seperti keadaan semula;
 - d. alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) yang dilakukan dalam rangka pengadaan tanah untuk kepentingan umum terbatas pada kepentingan umum dengan jenis kegiatan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - e. dalam hal alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) dilakukan karena terjadi bencana, lahan pengganti wajib disediakan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah; dan
 - f. insentif yang diberikan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan/atau Pemerintah Kabupaten kepada pemilik lahan dan penggarap yang mempertahankan lahannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan khusus lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000.
- (4) Peta ketentuan khusus lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 51

- (1) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf b meliputi:
- a. kawasan rawan bencana banjir tingkat tinggi;
 - b. kawasan rawan bencana banjir bandang tingkat tinggi; dan
 - c. kawasan rawan bencana tsunami tingkat sedang.
- (2) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana banjir tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. Sub-Zona perlindungan setempat dengan kode PS terdapat di:
 - 1. SWP II.A pada Blok II.A.2 dan Blok II.A.4; dan
 - 2. SWP II.B pada Blok II.B.2.
 - b. Sub-Zona taman kelurahan dengan kode RTH-4 terdapat di SWP II.A pada Blok II.A.1 dan Blok II.A.2;
 - c. Sub-Zona pemakaman dengan kode RTH-7 terdapat di SWP II.A pada Blok II.A.1;
 - d. Sub-Zona jalur hijau dengan kode RTH-8 terdapat di SWP II.A pada Blok II.A.1 dan Blok II.A.2;
 - e. Sub-Zona cagar budaya dengan kode CB terdapat di SWP II.A pada Blok II.A.1;
 - f. Sub-Zona tanaman pangan dengan kode P-1 terdapat di:
 - 1. SWP II.A pada Blok II.A.1, Blok II.A.2, Blok II.A.3 dan Blok II.A.4;
 - 2. SWP II.B pada Blok II.B.1, Blok II.B.2, Blok II.B.3 dan Blok II.B.4; dan
 - 3. SWP II.C pada Blok II.C.2.

- g. Sub-Zona hortikultura dengan kode P-2 terdapat di:
 - 1. SWP II.A pada Blok II.A.3;
 - 2. SWP II.B pada Blok II.B.2, Blok II.B.3 dan Blok II.B.4; dan
 - 3. SWP II.C pada Blok II.C.2.
- h. Sub-Zona perikanan tangkap dengan kode IK-1 terdapat di SWP II.B pada Blok II.B.1 dan Blok II.B.3;
- i. Sub-Zona perikanan budi daya dengan kode IK-2 terdapat di SWP II.B pada Blok II.B.2 dan Blok II.B.3;
- j. Sub-Zona pariwisata dengan kode W terdapat di:
 - 1. SWP II.A pada Blok II.A.1; dan
 - 2. SWP II.C pada Blok II.C.2.
- k. Sub-Zona perumahan kepadatan tinggi dengan kode R-2 terdapat di SWP II.A pada Blok II.A.1, Blok II.A.2, Blok II.A.3 dan Blok II.A.4;
- l. Sub-Zona perumahan kepadatan sedang dengan kode R-3 terdapat di:
 - 1. SWP II.A pada Blok II.A.1, Blok II.A.2, Blok II.A.3 dan Blok II.A.4;
 - 2. SWP II.B pada Blok II.B.1, Blok II.B.2, Blok II.B.3 dan Blok II.B.4; dan
 - 3. SWP II.C pada Blok II.C.2.
- m. Sub-Zona perumahan kepadatan rendah dengan kode R-4 terdapat di:
 - 1. SWP II.A pada Blok II.A.1 dan Blok II.A.3;
 - 2. SWP II.B pada Blok II.B.3; dan
 - 3. SWP II.C pada Blok II.C.2.
- n. Sub-Zona SPU skala kota dengan kode SPU-1 terdapat di:
 - 1. SWP II.A pada Blok II.A.1 dan Blok II.A.2;
 - 2. SWP II.B pada Blok II.B.2; dan
 - 3. SWP II.C pada Blok II.C.2.
- o. Sub-Zona SPU skala kecamatan dengan kode SPU-2 terdapat di SWP II.A pada Blok II.A.1 dan Blok II.A.4;
- p. Sub-Zona SPU skala kelurahan dengan kode SPU-3 terdapat di:
 - 1. SWP II.A pada Blok II.A.1, Blok II.A.2, Blok II.A.3 dan Blok II.A.4; dan
 - 2. SWP II.B pada Blok II.B.1, Blok II.B.2 dan Blok II.B.3.
- q. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala kota dengan kode K-1 terdapat di:
 - 1. SWP II.A pada Blok II.A.1, Blok II.A.2, dan Blok II.A.4; dan
 - 2. SWP II.B pada Blok II.B.1, Blok II.B.2 dan Blok II.B.3.
- r. Sub-Zona perkantoran dengan kode KT terdapat di:
 - 1. SWP II.A pada Blok II.A.1, Blok II.A.2 dan Blok II.A.4; dan
 - 2. SWP II.B pada Blok II.B.1.
- s. Sub-Zona pertahanan dan keamanan dengan kode HK terdapat di SWP II.A pada Blok II.A.1;
- t. Sub-Zona badan jalan dengan kode BJ terdapat di:
 - 1. SWP II.A pada Blok II.A.1, Blok II.A.2, Blok II.A.3, dan Blok II.A.4;

2. SWP II.B pada Blok II.B.1, Blok II.B.2, Blok II.B.3, dan Blok II.B.4; dan
 3. SWP II.C pada Blok II.C.2.
- (3) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana banjir tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai berikut:
- a. konstruksi bangunan tahan banjir dengan struktur bangunan dirancang untuk dapat menahan arus dan pergerakan tanah akibat dampak banjir;
 - b. penyediaan sarana dan prasarana sistem pengendalian banjir;
 - c. penyediaan sistem deteksi peringatan dini; dan
 - d. menyediakan ruang untuk jalur evakuasi dan tempat evakuasi bencana.
- (4) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana banjir bandang tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. Sub-Zona perlindungan setempat dengan kode PS terdapat di SWP II.A pada Blok II.A.1;
 - b. Sub-Zona pemakaman dengan kode RTH-7 terdapat di SWP II.A pada Blok II.A.1;
 - c. Sub-Zona tanaman pangan dengan kode P-1 terdapat di:
 1. SWP II.A pada Blok II.A.1, Blok II.A.2, dan Blok II.A.3; dan
 2. SWP II.B pada Blok II.B.1.
 - d. Sub-Zona hortikultura dengan kode P-2 terdapat di:
 1. SWP II.A pada Blok II.A.3; dan
 2. SWP II.B pada Blok II.B.1.
 - e. Sub-Zona pariwisata dengan kode W terdapat di SWP II.A pada Blok II.A.1;
 - f. Sub-Zona perumahan kepadatan tinggi dengan kode R-2 terdapat di SWP II.A pada Blok II.A.1, Blok II.A.2 dan Blok II.A.3;
 - g. Sub-Zona perumahan kepadatan sedang dengan kode R-3 terdapat di:
 1. SWP II.A pada Blok II.A.2 dan Blok II.A.3; dan
 2. SWP II.B pada Blok II.B.1.
 - h. Sub-Zona perumahan kepadatan rendah dengan kode R-4 terdapat di SWP II.A pada Blok II.A.1 dan Blok II.A.3;
 - i. Sub-Zona SPU skala kota dengan kode SPU-1 terdapat di SWP II.A pada Blok II.A.1;
 - j. Sub-Zona SPU skala kelurahan dengan kode SPU-3 terdapat di SWP II.A pada Blok II.A.1 dan Blok II.A.3.
 - k. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala kota dengan kode K-1 terdapat di SWP II.A pada Blok II.A.1;
 - l. Sub-Zona perkantoran dengan Kode KT terdapat di SWP II.A pada Blok II.A.1; dan
 - m. Sub-Zona badan jalan dengan kode BJ terdapat di:
 1. SWP II.A pada Blok II.A.1, Blok II.A.2, dan Blok II.A.3; dan
 2. SWP II.B pada Blok II.B.1.
- (5) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana banjir bandang tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan sebagai berikut:

- a. konstruksi bangunan tahan banjir dengan struktur bangunan dirancang untuk dapat menahan arus dan pergerakan tanah akibat dampak banjir;
 - b. penyediaan sarana dan prasarana sistem pengendalian banjir;
 - c. penyediaan sistem deteksi peringatan dini;
 - d. penyediaan jalur dan tempat evakuasi bencana; dan
 - e. pengembangan sistem pengelolaan dan pemantauan area hulu daerah aliran air untuk deteksi dan pencegahan.
- (6) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana tsunami tingkat sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. Sub-Zona perlindungan setempat dengan kode PS terdapat di:
 1. SWP II.A pada Blok II.A.2 dan Blok II.A.4; dan
 2. SWP II.B pada Blok II.B.1, Blok II.B.2, dan Blok II.B.3.
 - b. Sub-Zona taman kelurahan dengan kode RTH-4 terdapat di SWP II.A pada Blok II.A.2;
 - c. Sub-Zona pemakaman dengan kode RTH-7 terdapat di SWP II.A pada Blok II.A.4;
 - d. Sub-Zona jalur hijau dengan Kode RTH-8 terdapat di SWP II.A pada Blok II.A.2;
 - e. Sub-Zona tanaman pangan dengan kode P-1 terdapat di:
 1. SWP II.A pada Blok II.A.2 dan Blok II.A.4; dan
 2. SWP II.B pada Blok II.B.1 dan Blok II.B.2.
 - f. Sub-Zona perikanan tangkap dengan kode IK-1 terdapat di SWP II.B pada Blok II.B.3;
 - g. Sub-Zona perikanan budi daya dengan kode IK-2 terdapat di SWP II.B pada Blok II.B.2 dan Blok II.B.3;
 - h. Sub-Zona pariwisata dengan kode W terdapat di:
 1. SWP II.A pada Blok II.A.1 dan Blok II.A.2; dan
 2. SWP II.C pada Blok II.C.2.
 - i. Sub-Zona perumahan kepadatan tinggi dengan kode R-2 terdapat di SWP II.A pada Blok II.A.1, Blok II.A.2 dan Blok II.A.4;
 - j. Sub-Zona perumahan kepadatan sedang dengan kode R-3 terdapat di:
 1. SWP II.A pada Blok II.A.4; dan
 2. SWP II.B pada Blok II.B.1, Blok II.B.2, dan Blok II.B.3.
 - k. Sub-Zona SPU skala kota dengan kode SPU-1 terdapat di SWP II.A pada Blok II.A.1 dan Blok II.A.2;
 - l. Sub-Zona SPU skala kelurahan dengan kode SPU-3 terdapat di:
 1. SWP II.A pada Blok II.A.2 dan Blok II.A.4; dan
 2. SWP II.B pada Blok II.B.3.
 - m. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala kota dengan kode K-1 terdapat di:
 1. SWP II.A pada Blok II.A.1, Blok II.A.2, dan Blok II.A.4; dan
 2. SWP II.B pada Blok II.B.1, Blok II.B.2 dan Blok II.B.3.

- n. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala WP dengan kode K-2 terdapat di SWP II.B pada Blok II.B.2;
 - o. Sub-Zona perkantoran dengan kode KT terdapat di SWP II.A pada Blok II.A.2; dan
 - p. Sub-Zona badan jalan dengan kode BJ terdapat di:
 - 1. SWP II.A pada Blok II.A.1, Blok II.A.2, dan Blok II.A.4; dan
 - 2. SWP II.B pada Blok II.B.1, Blok II.B.2, dan Blok II.B.3.
- (7) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana tsunami tingkat sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan sebagai berikut:
- a. pembatasan kegiatan hunian, wisata dan pendukung wisata pantai di kawasan rawan tsunami;
 - b. penetapan sistem peringatan dini, rambu dan papan info peringatan bencana, jalur evakuasi dan tempat evakuasi bencana;
 - c. penyediaan infrastruktur proteksi bencana yang memadai, seperti pemecah ombak atau tanggul penahan;
 - d. perlindungan pada vegetasi pantai, bakau, dan sempadan pantai;
 - e. pengembangan struktur alami atau buatan yang berfungsi sebagai mitigasi bencana tsunami; dan
 - f. pemanfaatan ruang mempertimbangkan karakteristik dan jenis sesuai dengan kajian teknis.
- (8) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000.
- (9) Peta ketentuan khusus kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 52

- (1) Ketentuan khusus tempat evakuasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf c meliputi:
- a. tempat evakuasi sementara (TES); dan
 - b. tempat evakuasi akhir (TEA).
- (2) Ketentuan khusus tempat evakuasi sementara (TES) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. Sub-Zona perumahan kepadatan sedang dengan kode R-3 terdapat di SWP II.B pada Blok II.B.1 dan Blok II.B.2;
 - b. Sub-Zona SPU skala kota dengan kode SPU-1 terdapat di SWP II.A pada Blok II.A.1;
 - c. Sub-Zona SPU skala kelurahan dengan kode SPU-3 terdapat di:
 - 1. SWP II.A pada Blok II.A.1; dan
 - 2. SWP II.B pada Blok II.B.2, Blok II.B.3 dan Blok II.B.4.
 - d. Sub-Zona perkantoran dengan kode KT terdapat di:
 - 1. SWP II.A pada Blok II.A.2; dan
 - 2. SWP II.B pada Blok II.B.3.

- (3) Ketentuan khusus tempat evakuasi sementara (TES) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. menyediakan akses jalan sebagai jalur evakuasi bencana dari permukiman ke tempat evakuasi sementara;
 - b. jalur evakuasi bencana dilengkapi dengan penanda atau rambu-rambu yang mengarahkan pada lokasi tempat evakuasi sementara; dan
 - c. bangunan yang berfungsi sebagai tempat evakuasi sementara harus memenuhi standar ketahanan bencana dan lokasinya berada pada kawasan yang aman dari bencana.
- (4) Ketentuan khusus tempat evakuasi akhir (TEA) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. Sub-Zona perumahan kepadatan sedang dengan kode R-3 terdapat di SWP II.A pada Blok II.A.3;
 - b. Sub-Zona perumahan kepadatan rendah dengan kode R-4 terdapat di SWP II.C pada Blok II.C.1 dan Blok II.C.2;
 - c. Sub-Zona SPU skala kelurahan dengan kode SPU-3 terdapat di SWP II.B pada Blok II.B.1 dan Blok II.B.4; dan
 - d. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala WP dengan kode K-2 terdapat di SWP II.C pada Blok II.C.2.
- (5) Ketentuan khusus tempat evakuasi akhir (TEA) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. tempat evakuasi akhir terletak pada jaringan jalan yang mudah diakses dengan lebar jalan >3 (tiga) meter;
 - b. bangunan yang berfungsi sebagai tempat evakuasi akhir harus memenuhi standar ketahanan bencana; dan
 - c. tempat evakuasi akhir menyediakan fungsi pemenuhan kebutuhan dasar minimal.
- (6) Ketentuan khusus tempat evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000.
- (7) Peta ketentuan khusus tempat evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 53

- (1) Ketentuan khusus kawasan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf d meliputi:
 - a. Sub-Zona perumahan kepadatan tinggi dengan kode R-2 berupa Rumah Jabatan Dandim terdapat di SWP II.A pada Blok II.A.1;
 - b. Sub-Zona SPU skala kelurahan dengan kode SPU-3 berupa Mesjid Tua Tompong terdapat di SWP II.A pada Blok II.A.1; dan
 - c. Sub-Zona pertahanan dan keamanan dengan kode HK berupa Markas Kodim terdapat di SWP II.A pada Blok II.A.1.

- (2) Ketentuan khusus kawasan cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. pelestarian cagar budaya dilakukan berdasarkan hasil studi kelayakan yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademis, teknis, dan administratif;
 - b. kegiatan pelestarian cagar budaya harus dilaksanakan atau dikoordinasikan oleh tenaga ahli pelestarian dengan memperhatikan etika pelestarian;
 - c. perlindungan cagar budaya dilakukan dengan menetapkan batas-batas keluasannya dan pemanfaatan ruang melalui sistem zonasi berdasarkan hasil kajian tim ahli cagar budaya;
 - d. pemugaran bangunan cagar budaya dan struktur cagar budaya yang rusak dilakukan untuk mengembalikan kondisi fisik dengan cara memperbaiki, memperkuat, dan/atau mengawetkannya melalui pekerjaan rekonstruksi, konsolidasi, rehabilitasi, dan restorasi;
 - e. tidak boleh merubah struktur dan bentuk asli bangunan;
 - f. bangunan cagar budaya atau struktur budaya dapat dilakukan adaptasi untuk memenuhi kebutuhan masa kini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - g. tidak diperbolehkan menghalang-halangi atau menggagalkan pelestarian cagar budaya, merusak, memindahkan, memisahkan cagar budaya; dan
 - h. kegiatan cagar budaya dilaksanakan dengan tidak mengganggu fungsi pertahanan dan keamanan.
- (3) Ketentuan khusus kawasan cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000.
- (4) Peta ketentuan khusus kawasan cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 54

- (1) Ketentuan khusus kawasan sempadan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf e meliputi:
 - a. kawasan sempadan sungai;
 - b. kawasan sempadan pantai; dan
 - c. kawasan sempadan ketenagalistrikan.
- (2) Ketentuan khusus kawasan sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Sub-Zona tanaman pangan dengan kode P-1 terdapat di:
 1. SWP II.A pada Blok II.A.1, Blok II.A.2, Blok II.A.3 dan Blok II.A.4; dan
 2. SWP II.B pada Blok II.B.1 dan Blok II.B.2.
 - b. Sub-Zona hortikultura dengan kode P-2 terdapat di:
 1. SWP II.A pada Blok II.A.4;
 2. SWP II.B pada Blok II.B.1; dan
 3. SWP II.C pada blok II.C.2.
 - c. Sub-Zona perikanan budi daya dengan kode IK-2 terdapat di SWP II.B pada Blok II.B.2;

- d. Sub-Zona pariwisata dengan kode W terdapat di:
 - 1. SWP II.A pada Blok II.A.1; dan
 - 2. SWP II.C pada Blok II.C.2.
 - e. Sub-Zona perumahan kepadatan tinggi dengan kode R-2 terdapat di SWP II.A pada Blok II.A.1, Blok II.A.2, dan Blok II.A.3;
 - f. Sub-Zona perumahan kepadatan sedang dengan kode R-3 terdapat di:
 - 1. SWP II.A pada Blok II.A.3 dan Blok II.A.4; dan
 - 2. SWP II.B pada Blok II.B.1.
 - g. Sub-Zona perumahan kepadatan rendah dengan kode R-3 terdapat di SWP II.A pada Blok II.A.1 dan Blok II.A.3;
 - h. Sub-Zona SPU skala kota sedang dengan kode SPU-1 terdapat di SWP II.C pada Blok II.C.2;
 - i. Sub-Zona SPU skala kelurahan dengan kode SPU-2 terdapat di SWP II.A pada Blok II.A.4;
 - j. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala kota dengan kode K-1 terdapat di:
 - 1. SWP II.A pada Blok II.A.1 dan Blok II.A.4; dan
 - 2. SWP II.B pada Blok II.B.1.
 - k. Sub-Zona perkantoran dengan kode KT terdapat di SWP II.A pada Blok II.A.2; dan
 - l. Sub-Zona badan jalan dengan kode BJ terdapat di:
 - 1. SWP II.A pada Blok II.A.1, Blok II.A.2, Blok II.A.3, dan Blok II.A.4; dan
 - 2. SWP II.B pada Blok II.B.1.
- (3) Ketentuan khusus kawasan sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai berikut:
- a. tempat tinggal masyarakat yang secara turun temurun sudah bertempat tinggal di wilayah tersebut dan memiliki hak atas tanah secara sah dapat beraktifitas dengan tidak memperluas kaveling bangunan;
 - b. pembatasan bangunan baru pada zona perumahan dan perdagangan dan jasa yang berada pada kawasan sempadan sungai;
 - c. pembatasan pengembangan bangunan eksisting dengan KDB maksimal 60%;
 - d. penambahan kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi ruang terbuka hijau, ruang terbuka non hijau, serta sarana dan prasarana umum; dan
 - e. memiliki sistem proteksi pemadam kebakaran.
- (4) Ketentuan khusus kawasan sempadan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. Sub-Zona taman kelurahan dengan kode RTH-4 terdapat di SWP II.A pada Blok II.A.2;
 - b. Sub-Zona pemakaman dengan kode RTH-7 terdapat di SWP II.A pada Blok II.A.4;
 - c. Sub-Zona jalur hijau dengan kode RTH-8 terdapat di SWP II.A pada Blok II.A.2;
 - d. Sub-Zona ekosistem *mangrove* dengan kode EM terdapat di SWP II.B pada Blok II.B.2;
 - e. Sub-Zona tanaman pangan dengan kode P-1 terdapat di:
 - 1. SWP II.A pada Blok II.A.2 dan Blok II.A.4; dan

2. SWP II.B pada Blok II.B.1 dan Blok II.B.2.
 - f. Sub-Zona perikanan tangkap dengan kode IK-1 terdapat di SWP II.B pada Blok II.B.3;
 - g. Sub-Zona perikanan budi daya dengan kode IK-2 terdapat di SWP II.B pada Blok II.B.2 dan Blok II.B.3;
 - h. Sub-Zona pariwisata dengan kode W terdapat di:
 1. SWP II.A pada Blok II.A.1 dan Blok II.A.2; dan
 2. SWP II.C pada Blok II.C.2.
 - i. Sub-Zona perumahan kepadatan tinggi dengan kode R-2 terdapat di SWP II.A pada Blok II.A.1, Blok II.A.2, dan Blok II.A.4;
 - j. Sub-Zona perumahan kepadatan sedang dengan kode R-3 terdapat di:
 1. SWP II.A pada Blok II.A.4; dan
 2. SWP II.B pada Blok II.B.1, Blok II.B.2, dan Blok II.B.3.
 - k. Sub-Zona SPU skala kota dengan kode SPU-1 terdapat di:
 1. SWP II.A pada Blok II.A.1 dan Blok II.A.2; dan
 2. SWP II.B pada Blok II.B.3.
 - l. Sub-Zona SPU skala kelurahan dengan kode SPU-3 terdapat di:
 1. SWP II.A pada Blok II.A.2 dan Blok II.A.4; dan
 2. SWP II.B pada Blok II.B.3.
 - m. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala kota dengan kode K-1 terdapat di:
 1. SWP II.A pada Blok II.A.1, Blok II.A.2, dan Blok II.A.4; dan
 2. SWP II.B pada Blok II.B.1, Blok II.B.2 dan Blok II.B.3.
 - n. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala WP dengan kode K-2 terdapat di SWP II.B pada Blok II.B.2;
 - o. Sub-Zona perkantoran dengan kode KT terdapat di SWP II.A pada Blok II.A.2; dan
 - p. Sub-Zona badan jalan dengan kode BJ terdapat di:
 1. SWP II.A pada Blok II.A.1, Blok II.A.2, dan Blok II.A.4; dan
 2. SWP II.B pada Blok II.B.1, Blok II.B.2, dan Blok II.B.3.
- (5) Ketentuan khusus kawasan sempadan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan sebagai berikut:
- a. tempat tinggal masyarakat yang secara turun temurun sudah bertempat tinggal di wilayah tersebut dan memiliki hak atas tanah secara sah dapat beraktivitas dengan tidak memperluas kaveling bangunan;
 - b. menyediakan akses jalan baik dalam sempadan maupun diluar sempadan sebagai jalur evakuasi; dan
 - c. sempadan pantai dapat dimanfaatkan secara terbatas untuk kegiatan ruang terbuka hijau, ruang terbuka non hijau, wisata, serta sarana dan prasarana umum.
- (6) Ketentuan khusus kawasan sempadan ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. Sub-Zona tanaman pangan dengan kode P-1 terdapat di:
 1. SWP II.A pada Blok II.A.3 dan Blok II.A.4;

2. SWP II.B pada Blok II.B.1, Blok II.B.2, dan Blok II.B.3; dan
 3. SWP II.C pada Blok II.C.2.
 - b. Sub-Zona hortikultura dengan kode P-2 terdapat di SWP II.C pada Blok II.C.2;
 - c. Sub-Zona perumahan kepadatan tinggi dengan kode R-2 terdapat di SWP II.A pada Blok II.A.3;
 - d. Sub-Zona perumahan kepadatan sedang dengan kode R-3 terdapat di SWP II.B pada Blok II.B.2 dan Blok II.B.3;
 - e. Sub-Zona perumahan kepadatan rendah dengan kode R-4 terdapat di SWP II.B pada Blok II.B.3;
 - f. Sub-Zona badan jalan dengan kode BJ terdapat di:
 1. SWP II.A pada Blok II.A.3; dan
 2. SWP II.B pada Blok II.B.1, Blok II.B.2, dan Blok II.B.3.
- (7) Ketentuan khusus kawasan sempadan ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan sebagai berikut:
- a. ruang bebas minimum dari sumbu vertikal menara SUTT 150 kV (seratus lima puluh kilo volt) memiliki ketentuan jarak bebas minimum horizontal sebesar 10 m (sepuluh meter) dari sumbu vertikal menara dan jarak bebas minimum vertikal dari konduktor 5 m (lima meter) dari lokasi bangunan, tanaman dan perkebunan (nilai beragam tergantung objek yang ada saluran).
 - b. material menara menggunakan bahan yang kokoh dan tahan lama, serta mudah dalam perawatan;
 - c. penyediaan koefisien dasar hijau minimal sebesar 40% (empat puluh persen);
 - d. penyediaan fasilitas atau peralatan darurat seperti hidran kebakaran di sekitar kawasan sempadan ketenagalistrikan; dan
 - e. jarak bebas ketinggian antara atap bangunan dengan titik tengah menara sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (8) Ketentuan khusus kawasan sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000.
- (9) Peta ketentuan khusus kawasan sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 7

Ketentuan Pelaksanaan

Pasal 55

- (1) Ketentuan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf f meliputi ketentuan pemberian insentif dan disinsentif.
- (2) Ketentuan pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan ketentuan yang memberikan insentif bagi kegiatan Pemanfaatan Ruang yang sejalan dengan RTR dan memberikan dampak positif bagi

- masyarakat, serta yang memberikan disinsentif bagi kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak sejalan dengan RTR dan memberikan dampak negatif bagi masyarakat.
- (3) Ketentuan pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat perangkat untuk:
 - a. meningkatkan upaya Pengendalian Pemanfaatan Ruang dalam rangka mewujudkan Tata Ruang sesuai dengan RDTR;
 - b. memfasilitasi kegiatan Pemanfaatan Ruang agar sejalan dengan RDTR; dan
 - c. meningkatkan kemitraan semua pemangku kepentingan dalam rangka Pemanfaatan Ruang yang sejalan dengan RDTR.
 - (4) Insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan kepada pelaku kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk mendukung perwujudan RDTR.
 - (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII KELEMBAGAAN

Pasal 56

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan penataan ruang secara partisipatif di Daerah, dibentuk Forum Penataan Ruang.
- (2) Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk memberikan masukan dan pertimbangan dalam pelaksanaan Penataan Ruang.
- (3) Anggota Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di daerah terdiri atas:
 - a. perangkat daerah;
 - b. instansi vertikal bidang pertanahan;
 - c. asosiasi profesi;
 - d. asosiasi akademisi; dan
 - e. tokoh masyarakat.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, susunan keanggotaan, tugas, fungsi, dan tata kerja Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait koordinasi penyelenggaraan penataan ruang.

BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 57

- (1) Jangka waktu RDTR Kawasan Perkotaan Bantaeng-Pajukukang-Gantarang Keke adalah 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam periode 5 (lima) tahunan.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan lingkungan strategis, penilaian perwujudan dan peninjauan kembali RDTR Kawasan Perkotaan Bantaeng-Pajukukang-Gantarang Keke dapat

- dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam periode 5 (lima) tahunan.
- (3) Perubahan lingkungan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
 - a. bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan undang-undang;
 - c. perubahan batas wilayah yang ditetapkan dengan undang-undang; atau
 - d. perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis.
 - (4) Perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d yang berimplikasi pada peninjauan kembali Peraturan Bupati Bantaeng tentang RDTR Kawasan Perkotaan Bantaeng-Pajukukang-Gantarang Keke dapat direkomendasikan oleh Forum Penataan Ruang.
 - (5) Rekomendasi Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterbitkan berdasarkan kriteria:
 - a. penetapan kebijakan nasional yang bersifat strategis dalam peraturan perundang-undangan;
 - b. rencana pembangunan dan pengembangan objek vital nasional; dan/atau
 - c. lokasinya berbatasan dengan kabupaten/kota di sekitarnya.
 - (6) Peraturan Bupati Bantaeng tentang RDTR Kawasan Perkotaan Bantaeng-Pajukukang-Gantarang Keke ini dilengkapi dengan rencana dan album peta yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 58

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka:

- a. izin pemanfaatan ruang dan/atau KKPR yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini tetap berlaku sampai selesai masa berlakunya;
- b. pemanfaatan ruang di Kawasan Perkotaan Bantaeng-Pajukukang-Gantarang Keke yang diselenggarakan tanpa izin pemanfaatan ruang atau KKPR dan bertentangan dengan ketentuan Peraturan Bupati ini akan ditertibkan; dan
- c. izin Pemanfaatan Ruang yang telah selesai masa berlakunya dan akan diperpanjang, ditindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan.

